

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG
MELAKUKAN PERETASAN *WEBSITE* PRESIDEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
253/Pid.B/2013/PN JR)**

SKRIPSI

FILDZA RAMADIANSYAH

1210611038

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
”VETERAN” JAKARTA



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG
MELAKUKAN PERETASAN *WEBSITE* PRESIDEN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:
253/Pid.B/2013/PN JR)**

SKRIPSI

**Sebagai Prasyarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

FILDZA RAMADIANSYAH

1210611038

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat: Jl. RS. Fatmawati, PondokLabu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859
Fax. 7692856 Homepage: <http://www.upnvj.ac.id> Email: puskom@upnvj.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG MELAKUKAN
PERETASAN *WEBSITE* PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 253/Pid.B/2013/PN
JR)**

FILDZA RAMADIANSYAH

1210611038

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 06 Februari 2016

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yanti Tarina, SH, MH)

Kaprodi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing

(Diah Ratu Sari, SH, MH)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat: Jl. RS. Fatmawati, PondokLabu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859
Fax. 7692856 Homepage: <http://www.upnvj.ac.id> Email: puskom@upnvj.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Fildza Ramadiansyah
NPM : 1210611038
Program Studi : S1 IlmuHukum
JudulSkripsi : Pertanggungjawaban Pidana *Cracker* yang melakukan Peretasan *Website* Presiden ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN JR)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua


(Dr. M. Ali Zaidan, SH, M.Hum)

Anggota I


(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Anggota II


(Diah Ratu Sari, SH, MH)



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 20 Januari 2016

Kaprogdi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi / Tesis / Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Fildza Ramadiansyah

NPM : 1210611038

Tanggal : 14-03-2016

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fildza Ramadiansyah
NPM : 1210611038
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG MELAKUKAN
PERETASAN WEBSITE PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN JR)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 - 03 - 2016

Yang Menyatakan



(Fildza Ramadiansyah)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *CRACKER* YANG MELAKUKAN
PERETASAN *WEBSITE* PRESIDEN SBY DITINJAU DARI UU. NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN
JR)**

Fildza Ramadiansyah

Abstrak

Cyber Crime berkembang di Indonesia dikarenakan teknologi yang berkembang sangat pesatnya, tindak pidana *cyber crime* di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, dikarenakan semakin pesatnya teknologi maka *cyber crime* pun semakin beragam, hal ini yang menjadi alasan Indonesia pada tahun 2008 mengganti UU Telekomunikasi menjadi UU ITE. Oleh karena semakin berkembangnya kejahatan tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *cyber crime* serta unsur-unsur kejahatan tersebut didalam UU ITE dan KUHP. Untuk mengatasi masalah ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan penelitian juridicial normative dengansumber utama adalah data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah unsur-unsur *cracking* sebelum adanya UU ITE juga diatur dalam UU Telekomunikasi dan KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini dijatuhi pidana dengan pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) UU ITE sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakannya tersebut.

Kata kunci: *cyber crime*, *cracker*, pertanggungjawaban pidana, UU ITE, peretasan *website*

**LIABILITY CRIMINAL CRACKER THAT DO HACKING WEBSITE
PRESIDENT SBY BASED ON Act. Number 11 YEARS 2008 ABOUT
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS
(Case Study Jember District Court Decision No. 253 / Pid.B / 2013 / PN JR)**

Fildza Ramadiansyah

Abstract

Cybercrime developed in Indonesia because of the technology that is developing very rapidly, cyber crime in Indonesia is not the new thing, due to the rapid technology, cyber crime even more divers, this is the reason why Indonesia in 2008 to replace the Telecommunications Act. into IET Act. Therefore in this study raised about how the perpetrators of a cyber crime as well as the elements of the crime in the IET Act. and the Criminal Code. To overcome this problem the author uses the theory of criminal liability. This study uses normative juridical research the main source of secondary data. The conclusion from this study are the elements of cracking before the Act. IET is also stipulated in the Telecommunications Act and the Criminal Code, the judges in imposing criminal against the defendant in this case was sentenced to article 46 paragraph (1) jo. Article 30 paragraph (1) of the IET Act. as a form of criminal liability on those actions.

Keywords: cybercrime, cracker, criminal liability, IET Act., defacing

KATA PENGANTAR

Puji, Syukur serta Terima Kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2015 ini, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Cracker yang melakukan Peretasan Website Presiden SBY ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 253/Pid.B/2013/PN JR).”**. Di bawah bimbingan Diah Ratu Sari, SH, MH.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman SH., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Sugianto SE., MM., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Djamhari Hamza S.H.,M.H.,MM. dan Bapak Mursad, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Diah Ratu Sari S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.

8. Orang Tua penulis dan adik penulis, Ramli S.H., dan Nani Asmarani, serta Fatur Rahman Fariz dan Fakhrusy Syadwan Effendy terima kasih atas perjuangan, usaha dan kepercayaan serta didikan yang diberikannya, berkat itu semua penulis bisa sampai sejauh ini.
9. Alm. H. Effendy dan Hj. Nafsiah, kakek dan nenek penulis yang telah memberikan banyak nasihat serta keluarga besar penulis.
10. Indah Fauziah beserta keluarga, yang telah menjadi bagian dari kehidupan penulis yang telah dan selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
11. Muhammad Ravi Khan, Muhammad Ridwan, Ahmad Febriawan, Ilham Firmansyah, Novaryzal Wicaksono, Maretha Wahyu Handayani sebagai sahabat penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis disaat mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga besar JWP Dojang Club sebagai keluarga kecil penulis.
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas *support* dan doanya yang tulus.
14. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan lagi satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 7 Januari 2016

Fildza Ramadiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1.Latar Belakang.....	1
I.2.Perumusan Masalah.....	5
I.3.Ruang Lingkup Penulisan.....	5
I.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
I.5.Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	6
I.6.Metode Penelitian.....	8
I.7.Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CYBER CRIME</i> , <i>CRACKING</i> , DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
II.1. Tindak Pidana.....	12

a. Pengertian Tindak Pidana.....	12
b. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
II.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	25
b. Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	27
c. Kesalahan dan Kealpaan.....	29
II.3. Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	33
a. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	33
b. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	34
c. Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i>	36
II.4. Tinjauan Umum <i>Cracking</i>	38
a. Pengertian <i>Cracking</i>	38
b. Pengertian <i>Cracker</i>	39
c. <i>Defacing</i>	41
BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR: 253/Pid. B/ 2013/ PN JR	
III.1. Kasus Posisi.....	43
III.2. Analisa Penulis.....	53
BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGATURAN <i>CRACKING</i> DALAM UU ITE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PERETASAN <i>WEBSITE</i> PRIBADI MILIK PRESIDEN SBY	
IV.1. Unsur-unsur Pengaturan <i>Cracking</i> menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.....	57
IV.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Peretasan <i>Website</i> ..	64

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan.....68

V.2. Saran.....69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI

LAMPIRAN